

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona virus atau Covid-19 bermula teridentifikasi di Wuhan, China pada akhir November 2019. Dan masuk ke Indonesia pada awal maret 2020 hal ini membuat pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mengurangi kasus Covid-19 di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Salah satunya adalah menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar (Nasution et al., 2020).

Fenomena yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yaitu berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Sehingga, menjadikan masyarakat enggan untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu pemerintah menerapkan beberapa peraturan untuk memulihkan kondisi pekonomian Indonesia salah satunya dibidang Perpajakan.

Tabel 1. 1
WP OP yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (OP) Yang Membayar Pajak	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2019	1052	Rp 3.648.394.994	25,33 %
2020	951	Rp 4.513.797.126	23,72%
2021	860	Rp 3.512.625.145	22,18%

Sumber : KP2KP Kota Padang Panjang

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ketahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 1,61%. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 1,54%. Hal ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam membayarkan pajaknya. sehingga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar penerimaan semakin mendekati ekspektasi penerimaannya.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dimana nantinya pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sistem *self assessment* sebagai system penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan sistem *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Keuntungan Sistem *self assessment* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan ini adalah memberi hak kepada wajib untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank persepsi atau Kantor Pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KP2KP).

Kelemahan Sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sa'diyah, 2016).

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan minat wajib pajak maupun badan untuk membayar pajak. Salah satu inovasi dari pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak ialah dengan menggunakan sistem perpajakan *self assessment*. Menurut hasil penelitian oleh (Lasmaya & Fitriani, 2017), Sistem *self assesment* merupakan upaya dalam memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang. Adanya penerapan sistem self assesment dan program reformasi yang substansial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. tujuan dari sistem ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pembayaran pajaknya secara jujur dan benar.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zainuddin, 2017), menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap minat membayar pajak. Akan tetapi, itu tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sa'diyah, 2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh atau signifikan terhadap minat membayar pajak.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ialah Peraturan perpajakan harusnya dimengerti dan ditaati oleh wajib pajak. Peraturan pajak berupa Undang-Undang ataupun tata cara pajak seperti, cara membayar, menyetor, ataupun melaporkan pajak sebaiknya dipahami, diterapkan, dan ditaati oleh wajib pajak (Aulawi, 2020). Pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus atau Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini memuat kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus corona.

Menurut (Hafid, 2019) Peraturan pajak merupakan langkah pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur. Aspek yang menjadi fokus dalam peraturan pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, pajak yang akan dipungut, dan prosedur pembayaran pajak, tarif pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan metode Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan serta bisa melaksanakannya cocok dengan syarat yang berlaku.

Penelitian mengenai peraturan perpajakan juga dilakukan oleh (Julia, Satrijo, 2019), hasil penelitian ini menyatakan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar pajak. Akan tetapi, tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo, 2020), yang menyatakan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat membayar pajak.

Menurut (E. Nugroho, 2016) Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Selain itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pemahaman seseorang mengenai fungsi dan peranan pajak, Wajib pajak memiliki kesadaran tingkat membuat wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. (Pristiawati, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk pembangunan Negara dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan negara. Kesadaran membayar pajak tidak menimbulkan sikap patuh, taat dan disiplin semata, tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Tetapi dalam praktiknya, pemungutan pajak diindonesia masih sulit dijalankan sesuai harapan. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji “MINAT MEMBAYAR PAJAK SELAMA PANDEMI MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI : SISTEM PERPAJAKAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak ekonomi, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak
2. Adanya anggapan Pajak adalah sebagai beban sehingga minat membayar Pajak kurang.
3. Rendahnya penerimaan Pajak selama Pandemi Covid-19.
4. Sistem Perpajakan masih dianggap sulit dipahami sehingga kurangnya minat membayar Pajak dikalangan masyarakat.
5. Masyarakat masih kurang memahami Peraturan Perpajakan sehingga kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Sistem Perpajakan Dan Peraturan Perpajakan Terhadap Minat Membayar Pajak periode tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap minat membayar pajak ?
2. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak ?
3. Bagaimanakah pengaruh sistem perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak ?
4. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi ?
5. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi ?
6. Bagaimanakah pengaruh sistem perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap minat membayar pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan dan

peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak bahwa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dalam hal Perpajakan.

3. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya jurusan akuntansi perpajakan mengenai system

perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai Variabel moderasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau rujukan pada peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.